

## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT SECARA DARING BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPERDATA MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

**Muhammad Arif Kurniawan, Ardiansyah**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta, Indonesia

Email : [ariefshahab8@gmail.com](mailto:ariefshahab8@gmail.com), [Ardiansyah@iblam.ac.id](mailto:Ardiansyah@iblam.ac.id)

### ABSTRAK

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. "Dalam praktik perbankan perjanjian kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku." Perjanjian kredit secara daring pada dasarnya dipandang serupa dengan perjanjian yang ada didalam perspektif KUHPerdata, sebab secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit daring pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap debitur kredit secara daring dapat dilihat dari aspek hukum perdata dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum serta perlindungan hukum yang diberikan dalam POJK No.77 dan UU ITE.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kredit, Daring, Perbuatan Melawan Hukum

### ABSTRACT

*The provision of credit from banks to debtor customers is based on a credit agreement, the credit agreement contains an agreement on the rights and obligations of each party between the bank and the debtor customer, which will become law for the parties who make it. This principle establishes a contractual relationship and places the rights and obligations of the parties in accordance with what is mutually agreed upon. "In banking practice credit agreements are made in writing and in the form of standard agreements." Online credit agreements are basically seen as similar to agreements in the perspective of the Civil Code, because substantially the elements contained in an online credit agreement are basically not contradictory and fulfill the legal elements of an agreement as referred to in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for credit debtors online can be seen from the aspect of civil law by referring to Article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts and legal protection provided in POJK No. 77 and the ITE Law.*

**Keywords:** Credit Agreement, Online, Illegal Action

## PENDAHULUAN

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang kerap dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian perjanjian sebagai perbuatan hukum dapat dilihat pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Syarat sahnya suatu perjanjian dapat diukur dari pasal 1320 KUHPerdata yang memiliki 4 (empat) unsur syarat subyektif dan syarat objektif. Dimana jika salah satu syarat saja tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari memerlukan berbagai kebutuhan, baik itu untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Tidak jarang sebagian besar orang membutuhkan modal sebagai dasar cara untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut.

Regulasi perihal perjanjian kredit pada KUHPerdata umumnya dipandang sebagai perjanjian yang dimaksud pada buku III KUHPerdata. Dalam perkembangannya kredit diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).

Pasal 1 Angka (11) UU Perbankan menyebutkan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 UU Perbankan, diketahui bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. "Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat".(Mulyati, 2016)

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. "Dalam praktik perbankan perjanjian kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku."(Mulyati, 2016).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, memberikan dampak terhadap perbuatan hukum yang terjadi pada masyarakat. Hadirnya teknologi internet memberikan dampak bahwa perjanjian kredit tidak lagi hanya dibatasi secara konvensional, namun dapat juga dilakukan secara sistem elektronik atau daring.

Perkembangan teknologi dalam transaksi daring perbankan tersebut didukung dengan meningkatnya perkembangan inovasi layanan perbankan yang disediakan dalam berbagai produk baru, meliputi *Phone Banking* (31,43%), *Debet Card* (28,5%), *EFT (Electronic Fund Transfer) Post* (20%), *Cash Management* (20%), *Corporate Internet Banking* (18,1%), *Individual Internet Banking Service* (13,33%), *EFT Post* bekerjasama dengan pihak ketiga (14,29%),<sup>4</sup> dan juga inovasi yang lebih terbaru di dalam layanan perbankan yang bersifat elektronik, berupa perjanjian kredit secara elektronik.

Hukum Perdata siber hadir mengikuti perkembangan teknologi dan mempunyai aspek yang luas dan bukan hanya diatur dalam hukum perdata materil tetapi juga hal-hal yang menyangkut hukum perdata dunia maya. Apabila seseorang merasa dirugikan dengan hal-hal yang disampaikan dalam dunia maya baik itu melalui internet maupun komputer

ataupun handphone, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa orang tersebut dapat menuntut pihak lain secara perdata karena merasa telah dirugikan melalui dunia maya.

Masa yang akan datang kasus perdata siber akan merajai kasus-kasus perdata yang ada. Hal ini sangat berhubungan dengan kegiatan perdagangan yang berbasis daring. Kegiatan perdagangan, kegiatan bisnis bahkan kegiatan ekonomi yang berbasis daring. Perlahan-lahan dan pasti akan mengurangi secara luar biasa jumlah kegiatan perdagangan konvensional. Kegiatan tersebut tidak bisa dihindari adanya pihak-pihak yang dirugikan karena pelanggaran Hukum Perdata Siber (Nudirman Munir, 2017).

Praktiknya, timbul permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum pada perjanjian kredit daring, seperti besaran bunga tidak terduga yang dibebankan pada debitur, hingga pada masalah penagihan yang tidak sesuai prosedur yakni penagihan tidak secara langsung yang dilakukan kepada orang-orang terdekat debitur. Selain itu, tidak sedikit juga dalam praktiknya penyedia layanan kredit daring tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Hal-hal tersebut tentu berseberangan dari apa yang seharusnya diatur dalam regulasi perjanjian kredit daring. Untuk itu perlu dijamin kepastian hukum agar debitur yang melangsungkan perjanjian kredit dapat terjamin hak-haknya.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui

## METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait konsep Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit secara daring Berdasarkan Pasal 1365

apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. KUHPerdata dan undang-undang pendukung lainnya dalam melindungi kepentingan kreditur dan debitur pada perjanjian kredit daring dengan judul **“Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Secara Daring Berdasarkan Pasal 1365 Kuhperdata Mengenai Perbuatan Melawan Hukum”**.

Manfaat penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dengan kata lain dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman terhadap debitur, kreditur dalam melangsungkan perjanjian kredit daring. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bagi mahasiswa fakultas hukum terkait perjanjian kredit daring pada perspektif hukum perdata.

### 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan para legislator untuk membentuk atau membenahi regulasi seluruh regulasi yang berkaitan dengan perjanjian kredit agar bisa menyelaraskan dengan perkembangan teknologi yang ada serta memberikan masukan terhadap OJK sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam mengawasi segala kegiatan layanan keuangan agar menerbitkan regulasi khusus mengenai penyelesaian sengketa perjanjian kredit secara daring.

KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena membuat gambaran yang sudah ada tentang Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit secara daring Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum untuk selanjutnya dilakukan analisa dan dikaitkan dengan perundang-undangan serta teori-teori hukum dalam

praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum dan buku mengenai Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit secara daring Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perjanjian Kredit Secara Daring Menurut Hukum Perdata

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan melakukan perjanjian dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian perjanjian apabila dilihat dalam konteks perbuatan hukum dapat dilihat pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Manusia sebagaimana yang telah diutarakan diatas memerlukan berbagai kebutuhan untuk kehidup nnya, baik itu untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Memiliki modal yang diperuntukan untuk kepentingan usaha merupakan salah satu cara manusia untuk dapat memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut. Terkait hal tersebut, tidak jarang kredit menjadi sarana yang ditempuh dalam

(selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD Tahun 1945 tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang terdiri dari KUHPerdara, UU ITE, UU Perbankan dan POJK No.77 Tahun 2016
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literature atau buku-buku hukum yang relevan untuk penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu pemberian informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum

Data sekunder diatas dibantu dengan wawancara kepada informan yang dianggap mampu dan memiliki relevansi yang kuat dengan judul penelitian ini.

memperoleh modal. Regulasi perihal perjanjian kredit pada KUHPerdara umumnya dipandang serupa sebagai perjanjian yang dimaksud pada buku III KUHPerdara.

Kredit dalam perkembangannya diatur secara spesifik oleh UU Perbankan. Pasal 1 Angka (11) UU Perbankan menyebutkan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, memberikan dampak terhadap perbuatan hukum yang terjadi pada masyarakat. Hadirnya teknologi internet turut memberikan dampak pada perjanjian kredit. Perkembangan jaman memberikan dampak bahwa perjanjian kredit tidak lagi terbatas dengan cara konvensional, namun dapat juga dilakukan secara sistem elektronik atau daring.

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya fintech.

Istilah fintech merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan berupa fintech dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.

Masyarakat yang sebelum hadirnya teknologi pinjaman dana secara daring, memperoleh peminjaman dana dari bank atau lembaga lainnya dengan serangkaian prosedur yang cukup panjang sebelum dana tersebut dapat cair. Adanya aplikasi fintech, memberikan kemudahan pada masyarakat yang ingin melakukan peminjaman dana. Masyarakat tersebut dapat melakukan pinjaman dana dengan aplikasi yang dapat di download atau dapat juga dengan membuka website penyedia jasa pinjaman. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih pinjaman secara daring

atau fintech. Perbandingan yang didapat antara pinjaman yang dilakukan secara konvensional dengan pinjaman dana yang diperoleh dengan media secara daring cukup memberikan perbedaan yang signifikan. Pinjaman konvensional yang dapat diperoleh dengan pinjaman dana bank pada umumnya dapat mencairkan dananya direntang waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan fintech atau pinjaman daring hanya perlu waktu sekitar 4 jam hingga 3 hari. Kedua perbandingan mengenai pinjaman tersebut mengunggulkan fintech dari segi akses kecepatan, namun dilain sisi memiliki resiko tersendiri.

Fintech sebagai bentuk dari penerapan teknologi informasi di bidang keuangan memiliki fungsi beragam, yang diyakini mampu berkembang secara cepat. Saat ini fintech mampu melayani electronic money, virtual account, agregator, lending, crowdfunding dan transaksi keuangan daring lainnya. Fintech yang sudah beroperasi sebagian didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, namun, tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup.

Perkembangan fintech di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) selaku bank sentral.

Timbul pertanyaan, bagaimana pinjaman uang berbasis teknologi berbasis teknologi informasi atau kredit daring dalam perspektif KUHPerdara?

KUHPerdara pada dasarnya telah memberikan pengaturan mengenai pinjaman uang yang secara lugas tertuang dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang atau hutang-piutang, maka pihak penerima pinjaman atau debitur menjadi pemilik dari barang atau uang yang dipinjamnya. Apabila barang yang menjadi objek peminjaman tersebut musnah maka hal itu merupakan tanggungjawabnya sesuai dengan isi Pasal 1755 KUHPerdara yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang tersebut musnah, dengan cara bagaimanapun juga maka kerugian itu menjadi tanggung jawab peminjam.

Peminjaman uang, hutang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau nilai maupun terjadi perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku ada waktu pelunasan, dihitung menurut harga ataupun nilai yang berlaku pada saat itu sesuai dengan isi Pasal 1756 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dari sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang berlaku pada saat pelunasan sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu”.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk menetapkan jumlah uang yang terhutang, haruslah berdasarkan pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian, sedangkan yang harus dikembalikan peminjam ialah jumlah nominal dari pinjaman. Jadi seluruh jumlah nominal pinjamanlah yang harus dikembalikan oleh si peminjam.

Penting untuk diketahui, penerapan bunga pada perjanjian pinjam meminjam dapat dibenarkan apabila merujuk pada Pasal 1765 Ayat (2) KUHPerdota. Pasal tersebut menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabis karena pemakaiannya. Pasal 1768 KUHPerdota lebih lanjut menyatakan bahwa bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan itu boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang.

Perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam KUHPerdota merupakan konstruksi pinjam meminjam atau kredit yang terdapat dalam UU Perbankan yang hadir setelahnya. UU Perbankan mempertegas peralihan regulasi terkait dengan perjanjian meminjam dari KUHPerdota menuju regulasi pinjam meminjam yang terdapat pada UU Perbankan.

Pinjam meminjam dalam UU Perbankan atau biasa disebut dengan kredit memiliki perbedaan dengan pinjam meminjam dalam KUHPerdota. Perbedaan tersebut diantaranya terletak pada masalah bunga sebagai prestasi atau keuntungan yang wajib diperoleh oleh bank karena telah meminjamkan dana kepada nasabah atau debitur, sedangkan dalam KUHPerdota bunga dari perjanjian pinjam meminjam bersifat relatif sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Perbedaan kedua yang dapat dicermati adalah bahwa UU Perbankan pada dasarnya hanya berlaku untuk pinjam meminjam atau kredit yang dilakukan antara debitur dengan bank sebagai kreditur. KUHPerdota, perjanjian pinjam meminjam dapat dilakukan dilakukan oleh siapa saja (non bank) sepanjang terdapat kesepakatan dan tidak memuat ketentuan-ketentuan yang melanggar undang-undang dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut.

Layanan keuangan secara daring seperti kredito dan uang teman yang hadir dalam perkembangan teknologi dan informasi, pada praktiknya memberikan layanan berupa kredit secara daring kepada masyarakat umum. Layanan keuangan ini menurut pendapat Istiqomah dapat digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank.

Pinjaman secara daring pada dasarnya menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat yang diperlukan berupa Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP), Kartu Keluarga (selanjutnya disebut KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP), Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disebut SIM), Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas-berkas sebagai syarat tersebut cukup difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang cenderung mudah, yaitu dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.

Undang-undang membatasi bahwa seseorang yang membuat perjanjian dengan pihak lain tidak diperkenankan untuk mengatasnamakan orang lain dalam perjanjian yang dibuatnya. Artinya, yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian, hanya para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1315 KUHPerdota.

Pembatasan mengatasnamakan pihak lain dalam perjanjian dikecualikan dalam hal perjanjian yang dibuat untuk menjamin pihak ketiga yang menyatakan bahwa pihak ketiga akan berbuat sesuatu, dengan konsekuensi jika pihak ketiga menolak untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang telah diperjanjikan maka kreditur berhak menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah menanggung pihak ketiga tersebut dalam perjanjian yang telah dibuatnya.

Pengecualian tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1316 KUHPerdota yang menyatakan bahwa : “Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seseorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi

permintaannya.”

Satu bentuk perjanjian yang mengatasnamakan orang lain dalam perjanjian yang dibuatnya adalah perjanjian penjaminan. Penjaminan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* yang secara umum berarti cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya serta pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Mengacu pada hasil seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1977 di Yogyakarta, penjaminan didefinisikan sebagai menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang lahir karena adanya suatu perikatan. Sulasi yang mengutip pendapat Hartono Hadi Suprpto dan M. Bahsan memberi pengertian penjaminan sebagai “suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.

Pasal 1334 KUHPerdara kemudian menyebutkan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan kesepakatannya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu. Berdasarkan ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian baik itu berupa barang atau benda yang wajib berupa suatu hal tertentu atau ditentukan jenis dan spesifikasinya.

Sebab yang halal sebagai syarat sah terakhir dalam membuat suatu perjanjian memiliki arti bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan. Pasal 1338 KUH Perdata lebih lanjut menjelaskan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan uraian pasal-pasal diatas, apabila dikorelasikan pada masalah perjanjian pinjam meminjam secara daring atau kredit daring pada dasarnya dapat dibenarkan dalam

sebuah konteks perjanjian yang legal untuk dilakukan bagi pihak-pihak yang ingin melangsungkan suatu perjanjian.

Argumentasi tersebut didasari dengan unsur-unsur perjanjian pinjam meminjam secara daring atau kredit daring yang terdapat pada fintech pada dasarnya memiliki objek perjanjian yang tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam KUHPerdara maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Adanya KTP atau SIM serta NPWP sebagai syarat dalam melakukan kredit daring secara tidak langsung menegaskan bahwa nasabah atau debitur dari kredit daring tersebut adalah cakap secara hukum atau setidaknya pihak pemberi layanan pinjam meminjam uang meminimalisir subjek hukum yang tidak cakap secara usia sebagai debitur. Argumentasi berikutnya didasari bahwa dalam perjanjian kredit secara daring, kesepakatan dan objek yang diperjanjikan bukan merupakan sebab yang dilarang dalam ketentuan undang-undang. Sehingga secara garis besar syarat yang diajukan dalam melangsungkan perjanjian kredit secara daring telah sesuai dengan konsep perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara.

Argumentasi terakhir mengenai keabsahan perjanjian kredit yang dilakukan secara daring dapat melihat UU ITE sebagai dasar pengukuhan atau keabsahan suatu perjanjian termasuk perjanjian kredit yang dilakukan melalui daring. Pasal 1 angka (17) UU ITE menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pasal 18 Ayat (1) UU ITE lebih lanjut menyatakan bahwa, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Berdasarkan isi pasal tersebut dapat dicermati bahwa sesungguhnya kontrak atau perjanjian yang dilakukan melalui daring atau dilakukan melalui media elektronik pada dasarnya merupakan perjanjian yang serupa dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara.

Penting untuk diketahui bahwa kegiatan kredit melalui media daring dimana perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik, maka klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Kontrak elektronik meskipun merupakan akta di bawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan

pembuktian akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik.

Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. “Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan”.

Perkembangan teknologi dan informasi sebagaimana yang telah diutarakan diatas memberikan dampak pada setiap bidang tidak terkecuali pada bidang ekonomi. Hadirnya teknologi pelayananan pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi atau kredit secara daring dalam kehidupan masyarakat menimbulkan fenomena hukum baru. Kredit yang sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui perolehan dana bank kini perlahan mulai mengalami perubahan dengan hadirnya aplikasi kredit daring dalam masyarakat.

Perjanjian kredit secara daring sebagaimanayang telah disebutkan pada pembahasan terdahulu merupakan bagian dari hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdara, sehingga walaupun dilakukan secara daring, aspekpek perlindungan hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian KUHPerdara turut diberlakukan dalam pelaksanaannya.

Perkembangan kegiatan kredit dengan media daring tersebut juga harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur di dalam kegiatan tersebut. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena resiko tersebar di muka umum sangat mudah melalui media daring. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses kredit daring tersebut tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga proses pengecekan atau pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi hal yang sangat sulit untuk di analisis.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disebut Peer To Peer Lending (selanjutnya disebut P2P

Lending) merupakan salah satu fintech yang banyak menarik perhatian masyarakat. Hadirnya P2P lending memberikan fasilitas kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan kredit secara cepat. P2P Lending ini mempertemukan pemilik dana (lender) atau yang biasa disebut kreditur dengan peminjam dana atau debitur (borrower) melalui aplikasi secara elektronik atau tanpa bertatap muka.

### **Akibat Hukum Masing-Masing Pihak Apabila Salah Satunya Wanprestasi**

Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Setiap tindakan dan perbuatan manusia sesuai dengan hak yang dimilikinya harus dibarengi dengan tanggung jawab. “Hal ini sebagaimana teori korelasi yang dianut oleh aliran utilitarisme, bahwa selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan tanggung jawab. Setiap hak dan kewajiban seseorang berkaitan dengan tanggung jawab orang lain. Setiap hak dan kewajiban orang lain berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk mematuhi”. Hak yang tidak ada kewajiban tidak perlu ada tanggung jawab dan tidak pantas disebut hak. Sebaliknya jika tidak adanya kewajiban pada seseorang tidak perlu ada tanggung jawab.

Kredit daring menawarkan banyak fitur yang menguntungkan debitur dibandingkan perjanjian kredit yang dilakukan melalui proses perbankan. Hal tersebut berimplikasi pada fintech pinjaman daring menjadi tumbuh sangat cepat dan mudah untuk digunakan oleh masyarakat. Fintech, memberikan solusi dari setiap orang yang membutuhkan dana dengan proses pengajuan pinjaman dana yang cenderung sederhana. Cara sederhana tersebut cukup dilakukan dengan men-download aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, kemudian debitur mengisi data dan meng-upload dokumen yang dibutuhkan. Dalam waktu yang relatif cepat, pinjaman langsung cair ke rekening peminjam. Namun, kemudahan tersebut bukan berarti meniadakan dampak-dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat memicu bermunculan permasalahan hukum, misalnya tersebar data pribadi peminjam kredit daring dari pihak pemberi pinjaman.

Permintaan data pribadi peminjam sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan assesment kepada calon

peminjam dan untuk memastikan bahwa peminjam uang adalah benar sebagai orang yang namanya tercantum dalam aplikasi. Namun, dalam beberapa kasus, akses kontak digunakan untuk melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Kasus lain yang lazim ditemui adalah permasalahan wanprestasi baik dari pihak debitur maupun pihak kreditur dalam melakukan perjanjian kredit secara daring.

Timbul pertanyaan, bagaimana akibat hukum dari masing-masing pihak jika salah satu pihak melakukan wanprestasi? Untuk menjawab hal tersebut, ada baiknya untuk diuraikan definisi dari wanprestasi menurut para ahli.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Pasal 1234 KUHPerdara menentukan bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pelanggaran terhadap perjanjian menimbulkan kewajiban ganti rugi karena wanprestasi sebagaimana diatur pada Pasal 1236 KUHPerdara tentang prestasi memberikan sesuatu, Pasal 1239 KUHPerdara tentang prestasi berbuat sesuatu. Akibat dari terjadinya wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, dan bunga sebagaimana ditentukan pada Pasal 1243 KUHPerdara.

Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya menuntut "pembatalan kontrak/perjanjian". Ganti rugi tersebut mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. "Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) biasanya ditempuh jika penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan seperti negoisasi, konsiliasi, dan mediasi tidak menemukan kata sepakat".

Penyelesaian sengketa pada masalah kredit daring pada dasarnya dapat dilakukan pada jalur pengadilan maupun melalui luar

pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut LAPS).

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Setiap tindakan dan perbuatan manusia sesuai dengan hak yang dimilikinya harus dibarengi dengan tanggung jawab. "Hal ini sebagaimana teori korelasi yang dianut oleh aliran utilitarisme, bahwa selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan tanggung jawab. Setiap hak dan kewajiban seseorang berkaitan dengan tanggung jawab orang lain. Setiap hak dan kewajiban orang lain berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk mematuhi". Hak yang tidak ada kewajiban tidak perlu ada tanggung jawab dan tidak pantas disebut hak. Sebaliknya jika tidak adanya kewajiban pada seseorang tidak perlu ada tanggung jawab.

Kredit daring menawarkan banyak fitur yang menguntungkan debitur dibandingkan perjanjian kredit yang dilakukan melalui proses perbankan. Hal tersebut berimplikasi pada fintech pinjaman daring menjadi tumbuh sangat cepat dan mudah untuk digunakan oleh masyarakat. Fintech, memberikan solusi dari setiap orang yang membutuhkan dana dengan proses pengajuan pinjaman dana yang cenderung sederhana.

Cara sederhana tersebut cukup dilakukan dengan men-download aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, kemudian debitur mengisi data dan meng-upload dokumen yang dibutuhkan. Dalam waktu yang relatif cepat, pinjaman langsung cair ke rekening peminjam. Namun, kemudahan tersebut bukan berarti meniadakan dampak-dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat memicu bermunculan permasalahan hukum, misalnya tersebar data pribadi peminjam kredit daring dari pihak pemberi pinjaman.

Permintaan data pribadi peminjam sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan assesment kepada calon peminjam dan untuk memastikan bahwa peminjam uang adalah benar sebagai orang yang namanya tercantum dalam aplikasi. Namun, dalam beberapa kasus, akses kontak digunakan untuk melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Kasus lain yang lazim ditemui adalah permasalahan wanprestasi baik dari pihak debitur maupun

pihak kreditur dalam melakukan perjanjian kredit secara daring.

Timbul pertanyaan, bagaimana akibat hukum dari masing-masing pihak jika salah satu pihak melakukan wanprestasi? Untuk menjawab hal tersebut, ada baiknya untuk diuraikan definisi dari wanprestasi menurut para ahli.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Pasal 1234 KUHPerdara menentukan bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pelanggaran terhadap perjanjian menimbulkan kewajiban ganti rugi karena wanprestasi sebagaimana diatur pada Pasal 1236 KUHPerdara tentang prestasi memberikan sesuatu, Pasal 1239 KUHPerdara tentang prestasi berbuat sesuatu. Akibat dari terjadinya wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, dan bunga sebagaimana ditentukan pada Pasal 1243 KUHPerdara.

Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya menuntut "pembatalan kontrak/perjanjian". Ganti rugi tersebut mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Akibat hukum apabila pihak penerima pinjaman tidak kunjung melakukan pemenuhan prestasi berupa pembayaran cicilan kredit yang dilakukan, maka oleh pihak penyelenggara dapat melakukan somasi atau surat peringatan kepada pihak penerima pinjaman sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. Apabila penerima pinjaman tetap lalai untuk melakukan pemenuhan pembayaran cicilan, maka pihak penyelenggara dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap penerima pinjaman tersebut.

Praktiknya, masih dijumpai pihak penyelenggara yang tidak menempuh cara-cara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan

diatas dan cenderung memilih cara instan dengan melakukan upaya-upaya yang tidak dibenarkan dalam undangundang seperti melakukan teror, ancaman dan hal lainnya untuk menagih pembayaran cicilan dari pihak penerima pinjaman. Tidak jarang permasalahan lain yang timbul dari pihak penyelenggara adalah penetapan suku bunga yang tidak memiliki acuan yang jelas sehingga kerap menyulitkan penerima pinjaman dengan suku bunga yang besar.

Permasalahan dan pengaduan dari konsumen merupakan salah satu hal yang pasti akan dihadapi oleh pelaku Fintech, sehingga aspek penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa merupakan hal yang wajib disediakan. Untuk itu penyedia layanan harus memiliki mekanisme penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan hal tersebut nantinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, pelaku yang telah memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif akan memiliki peluang untuk menyempurnakan produk/layanannya, karena dari data pengaduan yang diterima dapat dianalisa penyebabnya dan hal tersebut dapat memacu upaya perbaikan dan pengembangan produk/layanan.

Hubungan hukum keperdataan, khususnya perjanjian, apabila terjadi sengketa antara para pihak maka penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian melalui jalur pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui LAPS di sektor jasa keuangan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa, sehingga putusan yang dihasilkan dapat obyektif dan relevan. Dengan adanya LAPS, maka akan terwujud adanya kepastian bagi konsumen dan LJK atas sengketa yang timbul. Putusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS dapat dijadikan oleh konsumen sebagai bahan pembelajaran mengenai hak dan kewajibannya. Sedangkan bagi LJK, putusan dimaksud dapat digunakan untuk menyempurnakan dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang dimiliki dengan menyesuaikan pada kemampuan dan kebutuhan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas dapat dicermati bahwa penyelesaian sengketa yang

berkaitan dengan kredit daring dapat ditempuh melalui LAPS dengan melibatkan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Bilamana upaya penyelesaian alternative sengketa tidak menemui hasil, maka masing-masing pihak dapat melanjutkannya pada tahap peradilan umum.

#### SIMPULAN

Perjanjian kredit secara daring pada dasarnya dipandang serupa dengan perjanjian yang ada didalam perspektif KUHPerdata, sebab secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit daring pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Perlindungan hukum terhadap debitur kredit secara daring dapat dilihat dari aspek

hukum perdata dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum serta perlindungan hukum yang diberikan dalam POJK No.77 dan UU ITE. Akibat hukum apabila pihak penerima pinjaman melakukan wanprestasi, maka pihak penyelenggara dapat melakukan somasi hingga melakukan gugatan wanprestasi melalui pengadilan. Kebendaan yang dimiliki oleh pihak penerima pinjaman merupakan jaminan bagi pihak penyelenggara apabila si penerima pinjaman tidak kunjung memenuhi cicilan pinjaman yang dilakukan. Akibat hukum apabila pihak penerima pinjaman melakukan wanprestasi, maka pihak penerima dapat melakukan upaya klarifikasi mengenai keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atau kepastian kapan pembayaran akan dilakukan.

#### REFERENCE

- Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016.
- Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta, 2017 Dora Kusumastuti.
- Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State. Sleman. Deepublish., 2019.
- Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Dipenogoro Law Jurnal*, Vol.6, No.3, 2017.
- Hetty Panggabean. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Sleman. Deepublish., 2018
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018
- Istiqomah, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam kajian Hukum Perdata*, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6 Nomor 2, Desember 2019.
- M.Syamsudin. Salman Luthan. Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH). Jakarta. Prenada Media Group. 2018
- Marilang. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar. Indonesia Prime. 2017
- Nudirman Munir. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok. Rajagrafindo Persada, 2017
- P.N.H. *Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2017,
- Shidarta, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta. Prena Media Group. 2018.
- Titik Triwulan Tutik., *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Prenada Media Goup. 2015
- Tuti Rastuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta. Medpress Digital. 2016.
- A. Peraturan Perundang-undangan**  
Al-Qur'an  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  
Tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 1992  
Tentang Perbankan
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016  
tentang Perubahan Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
1/Pojk.07/2014 Tentang Lembaga  
Alternatif Penyelesaian Sengketa Di  
Sektor Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan  
Pinjam Meminjam Uang Berbasis  
Teknologi Informasi

### C. Jurnal

- Chrisstar Dhini, Harmonisasi Buku III Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata  
Dengan Convention on Contracts for  
the International Sales of Goods dan  
United Nation Commission on  
International Trade Law terhadap  
kontrak dagang internasional, *Jurnal  
Privat Law*, Volume III No. 2 Juli  
2015,
- Etty Mulyati, Asas Keseimbangan Pada  
Perjanjian Kredit Perbankan dengan  
Nasabah Pelaku Usaha Kecil, *Jurnal  
Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No.1,  
September, 2016
- Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso,  
Perlindungan Hukum Terhadap  
Pengguna Pinjaman Online (Pinjol)  
Ilegal, *PAJOUL (Pakuan Justice  
Journal Of Law)*, Volume 01,  
Nomor 01, Januari-Juni 2020
- Rowland Bismark Fernando, Tren Teknologi  
Komputer di Bank, *Jurnal  
Universitas Gunadarma*, Vol. 6 No.  
3, Maret 2016,
- Sulasi Rongiyati, Perjanjian Penjaminan  
Kredit Antara Umkm Dan Lembaga  
Penjamin Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2016  
Tentang Penjaminan, *Jurnal Negara  
Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016